



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) AKUN SISTEM INFORMASI DAN
MONITORING KEUANGAN (*SIMONIKA*) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi, pengendalian dan evaluasi pada Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (*Simonika*) pada Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pengguna (*User*) Akun Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (*SIMONIKA*) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

KESATU : Menetapkan Pengguna Akun Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

Nama : Sembo Lisu Lembang

NIP : 198909142025211004

Pangkat/golongan : PPPK/ IX/01-05-2025

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Alamat e-Mail : sembolisulembang@gmail.com

Nomor Telepon : 082398115161

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 21 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan